BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan di era globalisasi dan modern saat ini menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Perkembangan teknologi informasi, transformasi sosial budaya, serta dinamika ekonomi global telah mendorong dunia pendidikan untuk beradaptasi secara cepat dan efektif.[1] Arus informasi yang tanpa batas tidak hanya membawa dampak positif dalam memperluas akses terhadap ilmu pengetahuan, tetapi juga membawa pengaruh terhadap nilai-nilai dan identitas lokal. Dengan kata lain, menyebabkan terjadinya pergeseran nilai, di mana norma-norma lokal dan agama mulai terkikis oleh budaya instan dan pragmatisme yang mendominasi ruang publik. Dampak paling nyata dari globalisasi terhadap moral adalah meningkatnya gejala degradasi etika di kalangan remaja, seperti rendahnya penghormatan terhadap orang tua dan guru, melemahnya solidaritas sosial, serta meningkatnya perilaku menyimpang seperti pornografi, kekerasan, dan penyalahgunaan teknologi.[2] Dalam konteks ini, pendidikan dihadapkan pada kebutuhan untuk tidak hanya mencetak individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral dan karakter yang kuat. Oleh karena itu, mutu pendidikan yang baik menjadi sebuah keniscayaan, karena kualitas pendidikan secara langsung menentukan kualitas generasi yang dihasilkan.

Pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits serta bersumber dari nilai-nilai tauhid, akhlak, dan adab, mampu menjadi alternatif dalam membentengi umat dari pengaruh destruktif globalisasi. Peran strategis pendidikan Islam terletak pada kemampuannya membangun kesadaran spiritual, memperkuat identitas keislaman, dan menanamkan nilai-nilai universal seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi,

[1] M. Zainuddin Alanshori dan Salman Zahidi. *Pendidikan Islam Era Globalisasi : Menjaga Identitas di Tengah Arus Perubahan*. TA'LIM : Jurnal Studi Pendidikan Islam Vol.8No.1 Januari 2025

[2] Arya Chandra Wiguna dan Dinie Anggraeni Dewi. *Pengaruh Globalisasi Terhadap Moralitas Bangsa*. JPKN : Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Volume 6, Nomor 1, Juni 2022

serta keadilan.[3] Pendidikan Islam juga tidak menolak modernitas, melainkan menyaring dan memadukan nilai-nilai kemajuan dengan prinsip-prinsip syariat, sehingga peserta didik dapat hidup secara aktif dan adaptif di tengah perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri seorang muslim.[4] Dengan demikian, pendidikan Islam bukan hanya sebagai instrumen pelestarian tradisi keagamaan, tetapi juga sebagai motor penggerak perubahan sosial yang beradab dalam menghadapi tantangan global.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang juga berfungsi sebagai alternatif dalam menanggulangi dampak negatif globalisasi, sekaligus merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional, kini menghadapi tantangan serius dalam menjaga eksistensi dan relevansinya. Jika tidak mampu beradaptasi dengan dinamika globalisasi dan perkembangan zaman, serta tidak meningkatkan mutu pendidikannya, pesantren berisiko terpinggirkan dan kehilangan tarik serta daya singnya.[5] Tantangan utama yang dihadapi mencakup persaingan dengan sekolah-sekolah modern yang menawarkan kurikulum lebih variatif dan fasilitas yang lebih lengkap, pesatnya perkembangan teknologi informasi yang mengubah pola belajar, serta pergeseran nilai-nilai masyarakat menuju arah yang semakin sekuler yang dikemas melalui globalisasi dan modernisasi.[6] Oleh karena itu, pesantren dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan, melakukan inovasi, dan beradaptasi secara konstruktif dengan perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman sebagai fondasi utamanya.

Sebagai lembaga pendidikan, pesantren adalah institusi pendidikan asli Indonesia yang sepanjang perkembangannya terus mengalami proses transformasi. Pesantren berbeda dengan lembaga pendidikan lainnya. Di mana pesantren

---

[3] Slamet Riadi. *Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Pembentukan Nilai-Nilai Moral Di Lingkungan Keluarga Muslim*. PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol.4, No.1, Desember 2024

[4] Mohamad Mustafid Hamdi. *Optimalisasi Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Identitas Remaja Muslim Di Era Modern*. Sasana : Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol 3, No 2, Februari 2025, Hal. 171-176

[5] Syaefuddin Ahrom Al-Ayubbi. *Kepemimpinan Kiai dalam Transformasi Pendidikan Pesantren di Era Disrupsi*. Journal of Social Movements Vol. 1, No. 2, July 2024

[6] Muhammad Nur Kadir, dkk. *Studi Kritis Terhadap Pendidikan Sekuler*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Maret 2023, 9 (6), 339-347

memiliki karakteristik khusus dari awal mula berdirinya. Menurut Zamakhsyari Dhofier pesantren memiliki unsur yaitu : 1) pondok atau asrama 2) mesjid 3) kitab klasik 4) santri dan 5) kyai.[7] Unsur-unsur ini menjadi ciri khas pesantren yang tidak dimiliki oleh lembaga pendidikan lain. Dengan keunikan unsur-unsur tersebut, pengelolaan, kurikulum, serta sarana yang digunakan dalam pesantren juga memiliki perbedaan yang signifikan.

Selain itu, tipologi pesantren secara umum dibagi menjadi dua, yaitu salafiyah dan modern. *Pertama*, pesantren salafiyah atau tradisional adalah pesantren yang menjalankan proses pendidikan berdasarkan pola-pola pengajaran klasik dengan metode tradisional, tanpa mengintegrasikan pola pendidikan modern. *Kedua*, pesantren modern adalah pesantren yang tetap mempertahankan unsur-unsur tradisional, namun juga mengadopsi unsur-unsur modern, seperti sistem klasikal dan penyertaan ilmu pengetahuan umum dalam kurikulumnya.[8] Meski demikian, keduanya dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan bersaing dengan lembaga pendidikan formal yang ada.

Pentingnya daya saing pesantren dengan lembaga pendidikan formal lainnya mendorong beberapa pesantren mulai mengembangkan sistem pendidikan dan kurikulum yang dianggap efektif untuk mewujudkan profil santri yang bermutu. Selain itu, kebutuhan mengenai penyetaraan pesantren dengan lembaga pendidikan formal lainya sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pesantren membuat beberapa pesantren melakukan penyetaraan yang pada tahun 1998, melalui penyetaraan Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: E. IV/PP.032/KEP/80/98. Kemudian kesetaraannya oleh Menteri Pendidikan Nasional melalui penerbitan SK Nomor 106/0/2000 pada tanggal 29 Juni 2000. Dua tahun kemudian, Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam mengeluarkan Surat Edaran Nomor: Dj.II/PPO1.I/AZ/9/02 pada tanggal 26 November 2002, yang berisi Pedoman Pelaksanaan Pemberian Status Kesetaraan Pendidikan Pondok Pesantren

[7] Zamakhsyari Dhofier. *Tradisi pesantren : studi tentang pandangan hidup Kyai dan visinya mengenai masa depan Indonesia.* (Jakarta : LP3ES, 2011). h. 79.

[8] Muhamad Ramli. *Karakteristik Pendidikan Pesantren; Sebuah Potret*. Al Falah, Vol. XVII No. 1 Tahun 2018. h. 94.

dengan Madrasah Aliyah.[9]

Penyelenggaraan muadalah merupakan langkah penting dalam upaya membangun sistem pendidikan pesantren yang lebih baik, terutama dalam hal peningkatan mutu pendidikan. Muadalah adalah proses penyetaraan antara institusi pendidikan, baik yang ada di pondok pesantren maupun di luar pesantren, dengan menggunakan kriteria dan standar kualitas yang telah ditetapkan secara adil dan transparan. Hasil dari proses penyetaraan ini dapat menjadi dasar untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan di pesantren.[10]

Namun tidak adanya regulasi dan payung hukum mengenai muadalah mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama No. 18 Tahun 2014 tentang satuan pendidikan muadalah di pondok pesantren. Berdasarkan peraturan ini, pesantren sebagai lembaga pendidikan formal mulai diakui keberadaannya selama mengikuti regulasi yang ditetapkan. Namun, permasalahan terkait mutu dan daya saing pesantren dengan lembaga pendidikan formal lainnya masih belum teratasi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa lembaga pendidikan formal non-pesantren telah memiliki standar mutu pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi : standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses pendidikan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, dan standar penilaian pendidikan, sehingga mutu pendidikan dan kompetensi lulusannya pun terstandar. Sementara itu, pesantren saat itu umumnya belum sepenuhnya sejalan dengan SNP, atau sebaliknya di mana SNP belum sepenuhnya selaras dengan standar kompetensi lulusan pesantren muadalah. Senada dengan itu, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) tidak memaksa pesantren mengikuti SNP yang telah dirumuskannya.[11] Bahkan menurut

---

[9] Ara Hidayat. *Kebijakan Pesantren Muadalah dan Implementasi Kurikulum di Madrasah Aliyah Salafiyah Pondok Tremas Pacitan*, Jurnal Pendidikan Islam, Volume IIII, Nomor 1, Juni 2014/1435. h. 186.

[10] Ara Hidayat. *Kebijakan Pesantren Muadalah dan Implementasi Kurikulum di Madrasah Aliyah Salafiyah Pondok Tremas Pacitan*, Jurnal Pendidikan Islam, Volume IIII, Nomor 1, Juni 2014/1435. h. 190.

[11] https://pendis.kemenag.go.id/direktorat-pd-pontren/bsnp-tidak-memaksa-pesantren-ikuti-snp#:~:text=BSNP%20Tidak%20Memaksa%20Pesantren%20Ikuti%20SNP&text=Jakarta%20(Pe

PMA No. 18 Tahun 2014, pengembangan pesantren dan penjaminan mutunya diserahkan kepada masing-masing pesantren.

Namun demikian, banyak tokoh atau akademisi yang berpendapat mengenai mutu pendidikan yang juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi mutu pendidikan pesantren secara umum, di antaranya yang dikemukakan oleh Mu'allim bahwa kriteria lembaga pendidikan yang bermutu dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain: (a) jumlah siswa yang banyak, (b) prestasi yang baik, baik akademik maupun non-akademik, dan (c) relevansi lulusan dengan tujuan lembaga pendidikan tersebut.[12] Meskipun begitu, urgensi mengenai regulasi khusus yang mengatur pesantren sebagai lembaga pendidikan dengan karakteristik dan kekhasan perlu mendapatkan prioritas dalam kebijakan dianggap penting oleh pemerintah. Menurut Muhtasit dengan keunikannya ada tiga alasan mendasar mengapa pendidikan pesantren perlu menjadi prioritas dalam kebijakan Kementerian Agama. *Pertama*, pesantren merupakan sistem pendidikan tertua yang menjadi produk budaya asli Indonesia (*indigenous*) yang tumbuh secara alami. *Kedua*, pesantren kini telah berkembang menjadi institusi dengan potensi besar dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. *Ketiga*, pesantren menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa, baik dari segi jumlah maupun penyebarannya, mencakup wilayah pedesaan, pinggiran kota, hingga perkotaan.[13]

Sebagai lembaga tertua dan asli Indonesia, pesantren telah memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan bangsa dan negara Indonesia sejak jauh sebelum kemerdekaan. Sebagai lembaga pendidikan tertua di Nusantara, pesantren tidak hanya menjadi pusat transmisi ilmu keislaman, tetapi juga memainkan peran penting dalam membentuk karakter, membangun moralitas masyarakat, serta melahirkan tokoh-tokoh pergerakan nasional.[14] Namun, meskipun perannya sangat

---

ndis)%20%2D%20Badan%20Standar%20Nasional%20Pendidikan%20(BSNP)%20tidak%20memaksa%20pesantren%20mengikuti%20Standar (Diakses, Ahad 17 November 2024)

[12] Muallimin. *Manajemen Sekolah Bermutu*, Disertasi Doktor (Malang: UIN Malik Ibrahim, 2013). h. 107.

[13] https://jateng.kemenag.go.id/berita/tantangan-pesantren-sebagai-penyelenggara-pendidikan-semakin-berat/ (Diakses, Ahad 17 November 2024)

[14] Abbadi Ishomuddin. *Kontribusi Pendidikan Pesantren dalam Membentuk Intelektualitas dan Spritualitas Santri*. Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman. Vol. 3 No. 2 (2020): September.

signifikan, pengakuan negara terhadap pesantren sebagai entitas pendidikan yang otonom dan setara dengan lembaga formal baru secara resmi diberikan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren yang bertujuan untuk memberikan pengakuan (rekognisi), landasan hukum (afirmasi), dan fasilitas (fasilitasi), sambil tetap menjaga kemandirian dan kekhasan pesantren.

Dalam Undang-undang Pesantren tersebut, tipologi pesantren yang sebelumnya telah ada kini diperkuat, di mana pesantren muadalah dibedakan menjadi dua kategori yaitu: 1) muadalah salafiyah, merupakan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dengan fokus pada pengkajian kitab kuning, dan 2) muadalah muallimin, merupakan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dengan kurikulum Dirasah Islamiah yang menerapkan pola pendidikan muallimin.

Setelah UU No. 18 Tahun 2019 disahkan dan menjadikan pesantren sebagai lembaga pendidikan formal secara utuh dengan payung hukum yang kuat, urgensi mengenai standarisasi mutu pendidikan pesantren muadalah dan standar kompetensi lulusannya semakin kuat sebagai bentuk implementasi dari UU tersebut. Pada fase ini sistem penjaminan mutu pendidikan pesantren muadalah sepenuhnya bergantung pada kebijakan masing-masing pesantren. Padahal, mutu pendidikan pesantren saat ini menjadi faktor penentu keberlanjutan suatu pesantren. Dengan pesatnya perkembangan modernisasi dan globalisasi, pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, harus berjuang lebih keras untuk tetap eksis dan mempertahankan kualitas pendidikannya. Transformasi sistem pesantren dari lembaga pendidikan nonformal menjadi lembaga pendidikan formal memerlukan standardisasi pendidikan yang spesifik dan terperinci, karena seluruh sistem pendidikan pesantren yang berlangsung selama 24 jam diakui sebagai pendidikan formal.

Standarisasi mutu pendidikan pesantren sebagai bagian dari subsistem pendidikan nasional merupakan upaya penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan pesantren, yang pada gilirannya berkontribusi pada pembangunan pendidikan nasional. Kemajuan suatu bangsa sangat bergantung pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dihasilkan melalui sistem pendidikan yang baik. Mutu pendidikan itu sendiri merupakan amanat konstitusi, seperti yang

tercantum dalam misi pendidikan nasional pada UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003, Pasal 5 Ayat 1, yang dengan jelas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu.[15]

Dalam perspektif Islam, urgensi penjaminan mutu tidak hanya berkaitan dengan aspek duniawi, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan spiritual yang dituntun oleh nilai-nilai Al-Qur'an. Al-Qur'an secara tegas menekankan pentingnya amal yang berkualitas dan terus diperbaiki. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk Ayat 2 :

ۨالَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًاۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُۙ

> Artinya : "yaitu yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dia Mahaperkasa lagi Maha Pengampun."

Ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama hidup adalah berlomba dalam memperbaiki mutu amal bukan sekadar banyaknya amal.[16] Nilai ihsan, yakni berbuat dengan sebaik-baiknya hingga mencapai kesempurnaan, merupakan salah satu elemen krusial dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam praktik manajemen pendidikan dan sistem penjaminan mutu.[17] Dalam konteks mutu pendidikan yaitu mendorong perbaikan mutu pendidikan secara berkelanjutan (*continual improvement*) agar pendidikan menjadi bermakna dan berdampak.

Lebih lanjut, Al-Qur'an juga menekankan pentingnya standar, ukuran, dan evaluasi dalam setiap amal dan urusan manusia, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Qamar ayat 29:

اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ

> Artinya : "Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukuran."

---

[15] Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Bab 4, Pasal 5, Ayat 1.

[16] Moh. Sulhan. *Kepemimpinan dan Budaya Mutu Pendidikan Tinggi*. (Bandung: YKM, 2021).

[17] Ansori, dkk. *Mutu pendidikan dalam perspektif Islam*. JOURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND LEADERSHIP Volume 4 Nomor 2 Tahun 2023, pp -39-45

Ayat-ayat tersebut mengindikasikan bahwa segala sesuatu dalam Islam tidak boleh dilakukan secara sembarangan, melainkan harus memiliki ukuran, kriteria, dan kejelasan standar, yang dalam konteks pendidikan modern dikenal dengan istilah penjaminan mutu. Di mana Mutu merupakan tolok ukur yang menunjukkan seberapa baik atau buruk suatu hal, ditinjau dari tingkat kualitas, kecerdasan, kemampuan, dan aspek lainnya.[18]

Untuk mewujudkan pendidikan pesantren yang berkualitas, diperlukan perubahan, perkembangan dan perbaikan yang berkelanjutan. Pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam yang telah lama eksis, tetap bertahan karena mampu beradaptasi dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Eksistensi pesantren hingga saat ini juga dipengaruhi oleh kemampuannya dalam memainkan peran yang semakin besar dalam kehidupan masyarakat, dengan mengedepankan tradisi yang unik, berbasis pada nilai-nilai kereligiusan ajaran Islam, serta peran para lulusannya yang menjadi tokoh-tokoh nasional yang karismatik dan kredibel.[19] Sebagai hasilnya, pesantren semakin dihormati oleh masyarakat.

Meski pesantren memiliki kemandirian dalam melakukan penjaminan mutu, hal tersebut cenderung bersifat relatif karena bergantung pada berbagai model yang digunakan oleh masing-masing pesantren. Dalam konteks mutu ada tiga konsep yang paling populer, yang dikembangkan oleh tiga pakar mutu tingkat internasional, yaitu W. Edwards Deming, Philip B. Crosby, dan Joseph M. Juran.[20] Deming mendefinisikan mutu sebagai segala sesuatu yang menjadi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Crosby, di sisi lain, mendefinisikan mutu sebagai kesesuaian dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Sementara itu, Juran mengartikan mutu sebagai kesesuaian dengan spesifikasi yang ditentukan. Meskipun ketiga pakar ini memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep mutu, pandangan mereka telah menjadi dasar pemikiran dalam sistem manajemen mutu yang kini menjadi isu utama dalam dunia bisnis. Oleh karena itu, banyak perusahaan, termasuk dalam

[18] Dinda Zulaikha Dkk. *Standar Mutu Pendidikan Al-Qur'an*. Journal on Education Volume 05, No. 02, Januari-Februari 2022, pp. 2333-2344

[19] Noor Hafidhoh. *Pendidikan Islam di Pesantren Antara Tradisi Dan Tuntutan Perubahan*, MUADDIB Vol.06 No.01 Januari-Juni 2016. h. 90.

[20] Zulian Yamit. *Manajemen Kualitas: Produk dan Jasa* (Yogyakarta: Ekonisia, 2001). h. 142

sektor pendidikan, secara progresif mengadopsi sistem manajemen mutu untuk menghadapi tantangan dalam era globalisasi.

Menurut Edward Sallis *Total Quality Management* (TQM) yaitu filosofi yang menekankan perbaikan berkelanjutan, dengan memberikan alat-alat praktis bagi institusi pendidikan untuk memenuhi kebutuhan, harapan, dan keinginan para pemangku kepentingan, baik saat ini maupun di masa depan. TQM mencerminkan komitmen untuk selalu berusaha melakukan segala sesuatu dengan 'sempurna sejak awal.' Konsep 'total' (terpadu) menegaskan bahwa setiap individu dalam organisasi harus terlibat aktif dalam upaya perbaikan yang berkelanjutan. Kata "*management"* berlaku untuk setiap individu, karena setiap individu dalam suatu institusi, terlepas dari status atau perannya, merupakan manajer bagi tanggung jawab yang diembannya.[21] Di mana TQM merupakan bentuk sistem penjaminan mutu yang terapkan Sallis dalam pendidikan.

Meskipun demikian, masih adanya anggapan bahwa lulusan pesantren kurang mampu bersaing dengan lulusan lembaga pendidikan lain dan tidak mampu merebut peluang dan kesempatan yang tersedia dalam memasuki lapangan kerja. Kurang mampunya lulusan pesantren untuk *survive life* di masyarakat seolah mengindikasikan bahwa mutu pendidikan pesantren belum begitu baik. Pada kenyataannya, terdapat permasalahan-permasalahan yang menghambat terwujudnya mutu pendidikan pesantren. Berbagai faktor menjadi penyebab rendahnya mutu pendidikan, termasuk pendidikan pesantren, yaitu : *Pertama*, jumlah dan kualitas guru belum memadai serta penyebaran materi pendidikan yang belum merata; *Kedua*, kondisi sarana prasarana seperti gedung, ruang belajar, laboratorium, perpustakaan, dan buku pelajaran yang belum memadai; *Ketiga*, anggaran pendidikan yang jumlahnya sangat terbatas sehingga sebagian besar sekolah dan perguruan tinggi biaya operasionalnya di bawah standar, dan *Keempat*, proses pembelajaran yang belum efektif karena kurikulum yang terlalu terstruktur dengan beban yang terlalu banyak.[22]

---

[21] Edward Sallis.*Total Quality Management in Education, Manjemen Mutu Pendidikan*. (Yogyakarta: Incisod, 2012). h. 132

[22] Yuni Nurkuntari. *Pengaruh Manajemen Sekolah Terhadap Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Atas di Kota Semarang*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 12, No 2. 2016. h. 86-87.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia, membentuk Majelis Masyayikh yang bertugas mengawal penjaminan mutu pendidikan pesantren secara khusus, sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Agama No. 1154 Tahun 2021. Majelis ini mulai menyusun dan merumuskan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Pendidikan Pesantren Muadalah Muallimin berdasarkan PMA No. 31 Tahun 2020 yang akhirnya diterbitkan pada tahun 2023 sebagai instrumen standarisasi pendidikan pesantren muadalah. Khususnya, sistem ini diterapkan dalam pola pendidikan Muallimin untuk menjaga dan mengembangkan mutu pendidikan pesantren. Sistem Penjaminan Mutu tersebut memuat ini memuat penjelasan secara rinci standar kompetensi lulusan, standar isi/kurikulum, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan standar kelembagaan (pengelolaan, sarana dan prasarana, pembiayaan). Abdul Goffarozin selaku ketua Majelis Masyayikh juga mengatakan bahwa penjaminan mutu adalah langkah konkret untuk memastikan pendidikan pesantren dapat bersaing, sekaligus mempertahankan kemandirian dan kekhasan yang dimilikinya. Hal itu menandakan pentingnya penjaminan mutu dalam pendidikan Pesantren sebagai upaya meningkatkan kualitas dan daya saing pesantren.[23]

Mengingat Sistem Penjaminan Mutu tersebut merupakan suatu kebijakan maka perlu melewati beberapa fase dalam siklus kebijakan (*policy cycle*), sebagai mana diungkapkan Parsons yang meliputi formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan.[24] Dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Pesantren Muadalah Muallimin Majelis Masyayikh menyusun dan memformulasi standar perencanaan, pelaksanaan dan penilaian yang harus dilakukan oleh pesantren muadalah muallimin. Selain itu, dalam standar kompetensi lulusan pesantren muadalah muallimin yang dikembangkan oleh Majelis Masyayikh merujuk pada dua hal utama. *Pertama*, Profil Santri Indonesia, dan *kedua*, kompetensi inti yang mencakup akidah, akhlak, pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus

[23] https://pendis.kemenag.go.id/direktorat-pd-pontren/siap-melayani-majelis-masyayikh-jadi-penjaminan-mutu-pendidikan-pesantren (Diakses, Ahad 17 November 2024)

[24] Wayne Parson. *Public Policy: An Introduction to The Theory and Practice of Policy analysis*, buku 2. Edward Elgar, UK. 1997. h. 543.

dikuasai oleh lulusan pesantren.[25] Di mana seluruh kompetensi tersebut mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotor.

Standar ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan program pendidikan di pesantren muadalah muallimin, dengan tujuan untuk standarisasi dan peningkatan mutu pendidikan. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan sumber daya manusia yang tidak hanya menjadi konsumen informasi global, tetapi juga mampu mengolah, menyesuaikan, dan mengembangkan informasi tersebut.[26] Dengan demikian, pesantren dapat menghasilkan individu yang kreatif dan produktif. Melalui pendekatan ini, pesantren diharapkan dapat menjadi lembaga pendidikan Islam yang berkualitas dan menghasilkan lulusan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pada tahap berikutnya, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Pesantren Muadalah Muallimin perlu memasuki fase implementasi di lapangan sehingga nantinya dapat dievaluasi kelebihan dan kekurangannya dan dapat dilakukan perbaikan tindak lanjut. Implementasi ini sangat penting untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Meskipun demikian, implementasi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan hingga saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan, di antaranya: (1) Standar Nasional Pendidikan sebagai acuan mutu pendidikan belum tersosialisasi secara utuh; (2) pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan masih terbatas pada pemantauan komponen mutu di tingkat satuan pendidikan; (3) pemetaan mutu pendidikan masih berupa pendataan pencapaian mutu yang belum terpadu antar berbagai penyelenggara pendidikan; dan (4) tindak lanjut hasil pendataan mutu pendidikan yang belum terkoordinasi dengan baik antara penyelenggara dan pelaksana pendidikan di berbagai tingkatan.[27]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[25] Majelis Masyayikh. *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Muadalah Muallimin*. Jakarta: Majelis Masyayikh,2023). h. 19.

[26] Jusuf Amir Faisal. *Reorientasi Pendidikan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995). h. 131.

[27] Dian, Agung Maulana dan Jaja Jahari. *Implementasi Manajemen Mutu Pendidikan di Madrasah Swasta*. AL MA' ARIEF: JURNAL PENDIDIKAN SOSIAL DAN BUDAYA. Vol 1 No 2 2019

Menurut Nurdin Usman implementasi mengacu pada serangkaian aktivitas, tindakan, atau mekanisme dalam suatu sistem. Implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, melainkan suatu kegiatan yang direncanakan dengan tujuan untuk mencapai hasil tertentu.[28] Pengertian implementasi tersebut menunjukkan bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, melainkan suatu kegiatan yang terencana dengan matang dan dilaksanakan dengan penuh komitmen berdasarkan pedoman yang telah disusun dengan seksama. Dengan demikian, implementasi tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh faktor lain, yaitu keberhasilan pelaksanaan suatu program. Senada dengan itu menurut Mulyasa implementasi merupakan proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi ke dalam tindakan praktis yang menghasilkan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap dan nilai.[29] Implementasi mengenai suatu kebijakan yang baru diterbitkan memerlukan suatu penelitian sehingga dapat memberikan gambaran umum mengenai implementasi tersebut serta evaluasi untuk tahap perbaikan.

Implementasi kebijakan sistem penjaminan mutu pendidikan Muadalah Muallimin memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam menjamin keberlangsungan dan kualitas pendidikan pesantren yang setara dengan pendidikan formal. Penjaminan mutu ini penting untuk memastikan bahwa pendidikan Muadalah tidak hanya diakui secara legal oleh negara, tetapi juga mampu mempertahankan kekhasan pesantren seperti penguasaan kitab kuning, pembinaan akhlak, dan penguatan keilmuan keislaman. Melalui sistem penjaminan mutu, pesantren didorong untuk memiliki standar kurikulum, proses pembelajaran, kompetensi pendidik, serta manajemen kelembagaan yang sesuai dengan prinsip perbaikan berkelanjutan. Di sisi lain, penerapan sistem ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan daya saing pesantren, membangun kepercayaan masyarakat, serta membuka akses terhadap program-program pemerintah, akreditasi, dan kerjasama lintas lembaga.

---

[28] Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta:Grasindo, 2002). h. 170

[29] Ina Magdalena, dkk. *Implementasi Model Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelas III SDN Sindangsari III*. Pandawa : Jurnal Pendidikan dan Dakwah Volume 3, Nomor 1, Januari 2021; 119-128

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mutia Irmayanti mahasiswi Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor mengungkap bahwa beberapa pesantren di Bogor belum sepenuhnya memahami tahapan-tahapan dalam sistem penjaminan mutu pendidikan. Meskipun terdapat tim penjamin mutu yang menjalankan tugasnya, keberadaan mereka tidak diakomodasi secara struktural maupun administratif, seperti tidak adanya surat keputusan resmi atau pencantuman dalam struktur organisasi. Kondisi ini menunjukkan adanya pelaksanaan penjaminan mutu secara substantif, namun belum terintegrasi dalam tata kelola kelembagaan yang sah dan sistematis hal ini berakibat pada lemahnya keberlanjutan dan pengakuan sistem mutu yang dijalankan.[30] Oleh karena itu, implementasi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) Muadalah Mu'allimin menjadi urgensi yang tidak dapat diabaikan. SPME hadir sebagai instrumen yang menstandarkan dan menata pelaksanaan penjaminan mutu agar tidak hanya berjalan fungsional, tetapi juga terdokumentasi dan terukur secara administratif. Dengan demikian, SPME mendorong pesantren muadalah untuk membangun sistem mutu yang berkelanjutan, terstruktur, dan akuntabel demi peningkatan kualitas pendidikan Islam berbasis pesantren.

Situasi ini menjadi landasan penting untuk menegaskan urgensi implementasi Sistem Penjaminan Mutu, khususnya dalam konteks pendidikan Muadalah Mu'allimin. Sistem penjaminan mutu berfungsi sebagai mekanisme kontrol dan evaluasi independen untuk memastikan bahwa sistem mutu tidak hanya berjalan di tingkat praktik, tetapi juga terstruktur secara formal dan sesuai dengan regulasi. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang mengharuskan adanya sistem penjaminan mutu internal yang terstruktur dan terdokumentasi.

Di mana sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Muadalah Muallimin merupakan mandat strategis dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren Paragraf 2 tentang sistem penjaminan mutu pesantren, serta diperjelas melalui PMA Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren Bab VII

[30] Mutia Irmayati, dkk,. *Pengembangan Model Sistem Penjaminan Mutu Internal di Pondok Pesantren*. Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Volume 6 Nomor 10 (2024)

mengenai penjaminan mutu pendidikan pesantren. Kedua regulasi ini menegaskan bahwa Majelis Masyaikh selaku penjamin mutu menyusun dan mengembangkan sistem penjaminan mutu eksternal secara terstruktur guna menjamin kualitas lulusan, proses pembelajaran, serta tata kelola kelembagaan yang kemudian diimplementasikan oleh lembaga pendidikan muadalah melalui Dewan Masyayikh sebagai penjamin internal. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi SPME Muadalah masih jauh dari harapan. Dalam kerangka siklus implementasi kebijakan, pelaksanaan kebijakan ini masih berada pada fase awal, yakni sosialisasi. Artinya, kebijakan tersebut belum sepenuhnya dipahami, diinternalisasi, apalagi dijalankan secara konsisten oleh satuan pendidikan Muadalah. Minimnya instrumen operasional, lemahnya kapasitas kelembagaan, serta belum adanya sistem evaluasi mutu yang berkelanjutan menjadi indikator rendahnya implementasi di fase aksi nyata. Gap ini menunjukkan adanya jarak antara norma kebijakan dan praktik di lapangan. Sayangnya, kajian akademik yang secara spesifik membedah persoalan ini dalam konteks pesantren Muadalah masih sangat terbatas. Dengan demikian, penelitian yang mengkaji secara kritis dinamika implementasi SPME Muadalah Muallimin, khususnya dalam transisi dari fase sosialisasi menuju pelaksanaan substantif, menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan.

Berdasarkan studi pendahuluan, terdapat pesantren-pesantren yang telah berkembang dan berorientasi pada mutu, salah satunya adalah Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, yang telah memiliki sistem penjaminan mutunya sendiri. Namun, ada juga pesantren lain yang berupaya mengembangkan mutu pendidikan sesuai dengan sistem penjaminan mutu dan standar kompetensi lulusan yang dikeluarkan oleh Majelis Masyayikh, yaitu Pondok Pesantren Darussalam Kersamanah Garut dan Pondok Pesantren Fajrussalam Sentul Bogor.

Tarbiyatul Mu'allimin Al-Islamiyah (TMI) Pondok Pesantren Darussalam Kersamanah Garut dan *Tarbiyatul Mu'allimin Al-Islamiyah* (TMI) Pondok Pesantren Fajrussalam Sentul Bogor diketahui telah menerapkan sistem penjaminan mutu yang mencerminkan kesesuaian antara standar kompetensi lulusan yang ditetapkan oleh masing-masing lembaga dengan standar kompetensi lulusan yang

tercantum dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Muadalah Mu'allimin yang terbit tahun 2023. Meskipun implementasi resmi sistem penjaminan mutu tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Majelis Masyayikh dan Kementerian Agama, kedua pesantren ini tetap menunjukkan komitmen dan upaya berkelanjutan dalam menyelaraskan mutu pendidikannya sesuai dengan standar nasional yang telah dirancang dengan mengimplementasikan sistem penjaminan mutu tersebut secara mandiri.

Pondok Pesantren Darussalam berdiri sejak tahun 1986 dan didirikan oleh tiga orang pendiri, yaitu KH. Ahmad Ghozali Mu'thie, KH. Asep Sholahuddin Mu'thie dan KH. Cecep Ishaq Asy'ary Mu'athie. Semenjak meninggalnya pendiri sekaligus pimpinan pesantren, kini kepemimpinan pesantren tersebut dipimpin oleh KH. Asep Deni Fitriansyah, M.Phil., Dr. KH. Devi Muharrom Sholahuddin, Lc. MA., dan KH Muhammad Yasyfi Afazani, M.Pd. pesantren ini belokasi di wilayah Jawa Barat sehingga masih terjangkau oleh peneliti. Sejak berdirinya, pesantren ini mengikuti pola Pondok Modern Darussalam Gontor dengan karakter modern. Sehingga pesantren tersebut termasuk salah satu pesantren angkatan petama yang mendaptakan kesetaraan setelah Gontor. Adapun pengakuan pertama perihal status muadalah Pondok Pesantren Darussalam disetarakan dengan SMA adalah pada tahun 2005 sesuai SK Mendiknas No. 25/C/Kep/MN/2005. Dan setelah keluarnya PMA No. 18 Tahun 2014, pada tahun 2015 mendapat penyetaraan SK Dirjen Pendis Kementerian Agama No. 2852 Tahun 2015 tentang Penetapan Status Kesetaraan Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren dengan Madrasah Tsanawiyah/sederajat dan Madrasah Aliyah/sederajat. Sehingga lulusannya berhak untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik Perguruan Tinggi negeri, maupun swasta, bahkan layak dipergunakan untuk memasuki lapangan kerja.[31]

Selain itu Pondok Pesantren Fajrussalam Sentul Bogor resmi didirikan pada tahun 2004 di bawah kepemimpinan KH. Mukti Ali. Pesantren ini memperoleh pengakuan sebagai satuan pendidikan muadalah di tingkat nasional melalui Surat

[31] Profil Pondok Pesantren Darussalam Sindangsari kesamanah Garut, Tahun 2024.

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 6776 Tahun 2018, yang menetapkan status kesetaraan pendidikan muadalah dengan jenjang Madrasah Tsanawiyah atau sederajat dan Madrasah Aliyah atau sederajat. Sehingga kedua pesantren tersebut memiliki kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti.

Penelitian ini penting dilakukan mengingat pesantren Muadalah merupakan jenis pendidikan pesantren formal yang baru diterapkan, dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan pesantren tanpa mengabaikan kekhasan pesantren. Selain itu, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Pesantren Muadalah Muallimin merupakan kebijakan baru dan belum diimplementasikan secara resmi oleh Majelis Masyayikh dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain itu, profil santri Indonesia sebagai standar kompetensi lulusan yang termuat di SPME tersebut merupakan terminologi baru yang perlu untuk dikaji lebih lanjut. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengungkap kesesuaian atau relevansi kebijakan standar penjaminan mutu tersebut dengan data temuan di lapangan.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini diarahkan pada kajian mendalam mengenai implementasi kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dalam konteks pendidikan Muadalah Mu'allimin di pondok pesantren. Sistem ini merupakan bagian integral dari upaya penguatan mutu lembaga pendidikan berbasis pesantren agar sejalan dengan standar nasional pendidikan, tanpa meninggalkan identitas khas keilmuan dan kultur pesantren. Implementasi kebijakan SPME menjadi sangat penting karena menyangkut pengawasan dan evaluasi mutu oleh pihak eksternal, sehingga dapat memberikan gambaran objektif mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan lembaga. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan perhatian pada bagaimana kebijakan SPME Muadalah Mu'allimin dijalankan secara nyata di lapangan, khususnya di dua lembaga pendidikan pesantren, yaitu Pondok Pesantren Darussalam Kersamanah Garut dan Pondok Pesantren Fajrussalam Sentul Bogor. Fokus ini meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga tindak lanjut dari sistem penjaminan mutu tersebut, serta sejauh mana keterlibatan aktor-aktor kunci (pimpinan, guru, dan santri) dalam mendukung

keberhasilan implementasi. Dengan demikian, rumusan pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah implementasi kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Pendidikan Muadalah Mu’allimin di Pondok Pesantren Darussalam Kersamanah Garut dan Pondok Pesantren Fajrussalam Sentul Bogor?” Pertanyaan ini menjadi dasar untuk mengidentifikasi efektivitas, hambatan, dan strategi penguatan mutu pendidikan pesantren yang berstatus Muadalah di Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Dalam rangka menjawab masalah pokok tersebut, peneliti mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi implementasi sistem penjaminan mutu eksternal pendidikan muadalah muallimin dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi di Pondok Pesantren Darussalam Kersamanah Garut dan Pondok Pesantren Fajrussalam Sentul Bogor?
2. Bagaimana keterlibatan pimpinan dan pendidik di Pondok Pesantren Darussalam Kersamanah Garut dan Pondok Pesantren Fajrussalam Sentul Bogor?
3. Bagaimana evaluasi implementasi kebijakan sistem penjaminan mutu eksternal pendidikan muadalah muallimin pada pondok pesantren di Pondok Pesantren Darussalam Kersamanah Garut dan Pondok Pesantren Fajrussalam Sentul Bogor?
4. Bagaimana dampak implementasi kebijakan sistem penjaminan mutu eksternal pendidikan muadalah muallimin di Pondok Pesantren Darussalam Kersamanah Garut dan Pondok Pesantren Fajrussalam Sentul Bogor?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, secara rinci penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengidentifikasi strategi implementasi sistem penjaminan mutu eksternal pendidikan muadalah muallimin dalam aspek perencanaan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

pelaksanaan dan evaluasi di Pondok Pesantren Darussalam Kersamanah Garut dan Pondok Pesantren Fajrussalam Sentul Bogor.

2. Mengetahui keterlibatan pimpinan dan pendidik di Pondok Pesantren Darussalam Kersamanah Garut dan Pondok Pesantren Fajrussalam Sentul Bogor.
3. Menjelaskan evaluasi implementasi kebijakan sistem penjaminan mutu eksternal pendidikan muadalah muallimin pada pondok pesantren di Pondok Pesantren Darussalam Kersamanah Garut dan Pondok Pesantren Fajrussalam Sentul Bogor.
4. Menjelaskan dampak implementasi kebijakan sistem penjaminan mutu eksternal pendidikan muadalah muallimin di Pondok Pesantren Darussalam Kersamanah Garut dan Pondok Pesantren Fajrussalam Sentul Bogor.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baik secara teoritis maupun praktis bagi peneliti sesuai dengan fokus penelitian yang akan dilakukan.

1. Manfaat Teoretis :

Dari segi teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran yang rasional, logis dan empiris bagi pengembangan keilmuan pada ilmu pendidikan Islam khususnya pada implementasi kebijakan dan standarisasi mutu pendidikan pesantren muadalah muallimin. Sehingga dapat menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya bagi lembaga pendidikan yang menggunakan sistem muadalah muallimin seperti TMI, KMI, atau sejenisnya.

2. Manfaat Praktis :

Dari segi praktis, penelitian ini adalah bernilai empiris dan menambah khasanah keilmuan dan berguna untuk :

a) Menyediakan pemahaman komprehensif tentang bagaimana kebijakan sistem penjaminan mutu eksternal diterapkan dalam pendidikan Muadalah Mu'allimin.
b) Menganalisis kendala dan faktor pendukung dalam proses penjaminan mutu, baik dari aspek manajerial, regulasi, maupun budaya kelembagaan.

c) Memberikan rekomendasi pengembangan model penjaminan mutu yang kontekstual dan berkelanjutan bagi lembaga pesantren muadalah.

F. Kerangka Berpikir

Mutu pendidikan pesantren saat ini menjadi isu yang sangat penting karena menentukan eksistensi pesantren itu sendiri, mengingat perkembangan zaman yang terus berlangsung serta kompleksitas permasalahan yang semakin bertambah. Sebagaimana kita ketahui, globalisasi memaksa terjadinya perubahan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam orientasi, persepsi, dan tingkat selektivitas masyarakat Indonesia terhadap pendidikan. Begitu juga dengan pesantren, di mana dalam menghadapi persaingan global, tidak hanya cukup bagi siswa untuk bisa mengaji dan membaca kitab kuning. Meskipun demikian, hal ini bukan berarti kita harus menutup diri dari perkembangan industri dan teknologi. Sebaliknya, penting untuk menyeimbangkan antara ilmu agama dan ilmu umum agar pesantren tetap relevan di era global ini.

Dengan adanya kebijakan yang mengatur status pesantren dari lembaga pendidikan nonformal menjadi lembaga pendidikan formal, tuntutan terhadap peningkatan mutu pendidikan pun semakin tinggi. Menurut Zazin mutu merupakan derajat (tingkat) keunggulan suatu produk baik berupa barang atau jasa, sehingga kepuasan terhadap lulusan berkualitas dan pelayanan yang baik sangat diperlukan. Dalam konteks pendidikan, mutu yang diorientasikan baik berupa barang atau jasa ada yang dapat dilihat dan ada tidak dapat dilihat, namun keduanya dapat dirasakan oleh pelanggannya. Edward Sallis berpendapat bahwa mutu adalah meningkatkan kepuasan terbaik dan tercapainya kebutuhan/keinginan pelanggan.[32] Dalam konteks mutu sebagai sebuah pemenuhan kebutuhan pelanggan, tidak dapat hanya dimaknai sebagai kebutuhan masa ini, namun berkembang untuk masa yang akan datang. Dengan demikian kepuasan masyarakat terhadap hasil pendidikan masa kini dan yang akan datang merupakan mutu pendidikan.

Edward Sallis membagi mutu ke dalam dua jenis, yaitu mutu absolut dan mutu relatif. Menurut Nenden Munawaroh mutu dalam konteks pendidikan

[32] Edward Sallis.*Total Quality Management in Education, Manjemen Mutu Pendidikan.* (Yogyakarta: Incisod, 2012). h. 56.

termasuk ke dalam mutu relatif, karena mutu berarti memenuhi spesifikasi yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan (*fit for their purpose*).[33] Mutu relatif berhubungan dengan produsen, maka kualitas berarti sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pelanggan baik mutu kelembagaan, sumber daya manusia, proses dan mutu manajemen.[34]

Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang memiliki standar yang jelas dan disepakati bersama. Sebagai lembaga pendidikan Islam yang merupakan bagian penting dari sistem pendidikan nasional, pesantren perlu memiliki standar mutu yang jelas. Standar nasional pendidikan berdasarkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) meliputi delapan standar, yaitu 1) standar isi, 2) standar kompetensi lulusan, 3) standar proses pendidikan, 4) standar sarana prasarana, 5) standar pendidikan dan tenaga kependidikan, 6) standar pengelolaan, 7) standar pembiayaan pendidikan, dan 8) standar penilaian pendidikan. Namun demikian, dalam konteks pesantren sebagai lembaga pendidikan dengan proses pembelajaran yang berlangsung selama 24 jam penuh memiliki kekhasan yang dan memerlukan penyesuaian dalam Standar Nasional Pendidikan.

Adapun fungsi dan tujuan Standar Nasional Pendidikan: (a) Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu (b) Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. (c) Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Penyelenggaraan pesantren muadalah merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan pesantren, khususnya dalam hal mutu pendidikan. Muadalah adalah proses penyetaraan antara institusi pendidikan, baik yang ada di pondok pesantren maupun di luar pesantren, dengan menggunakan

[33] Nenden Munawaroh. *Ketahanan lembaga Pendidikan Pondok Pesantren*. (Banyumas: Pena Persada, 2021). h. 45.

[34] Zenudin Naim. *Tinjauan Teoritis Manajemen Mutu Pendidikan*. Evaluasi: Jurnal manajemen Pendidikan Islam Vol. 8 No. 1 bulan Maret 2024. h. 113.

kriteria baku dan standar kualitas yang telah ditetapkan secara adil dan transparan. Hasil dari proses penyetaraan ini dapat dijadikan dasar untuk meningkatkan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan di pesantren.[35] Lebih jelasnya, muadalah pendidikan Pondok Pesantren dengan Madrasah Aliyah dan SMA bertujuan:

a. Untuk memberikan pengakuan (*recognition*) terhadap sistem pendidikan yang ada di pondok pesantren sebagaimana tuntutan perundang-undangan yang berlaku.
b. Untuk memperoleh gambaran kinerja pondok pesantren yang akan dimuadalahkan/disetarakan dan selanjutnya dipergunakan dalam pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu serta tata kelola pendidikan Pondok pesantren.
c. Untuk menentukan pemberian fasilitas terhadap suatu pondok pesantren dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang setara/muadalah dengan Madrasah Aliyah/SMA.[36]

Adanya regulasi mengenai pesantren muadalah perlu dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu standarisasi mutu pendidikan. Meskipun demikian, Standar Nasional Pendidikan yang diterapkan untuk lembaga pendidikan di Indonesia secara umum perlu dirumuskan kembali secara khusus, agar lebih sesuai dengan karakteristik pesantren sebagai lembaga pendidikan yang memiliki kekhasan tersendiri. Sehingga, mutu pendidikan pesantren muadalah seharusnya setara, bahkan bisa lebih baik, dibandingkan dengan mutu pendidikan formal lainnya. Apalagi, pesantren muadalah memiliki kemandirian dan kekhasan yang menjadi dasar dalam pengembangannya. Potensi pesantren muadalah untuk meningkatkan mutu pendidikan sangat besar, karena pesantren memiliki keistimewaan yang dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan, yaitu: 1) kyai dan para ustadz berupaya mengembangkan individu dengan cara yang humanis serta melalui

[35] M. Ishom Yusqi, *Pedoman Penyelenggaraan Pondok Pesantren Mu'adalah* (Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam, Direktorat PD Pontren, 2009). h. 11.

[36] Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Profil & Pedoman Penyelenggaraan Pondok Pesantren Mu'adalah Tahun 2011. h. 10

keteladanan 2), metode pembelajaran yang variatif, 3) kesadaran santri tentang pentingnya mencari ilmu, 4) sistem pendidikan 24 jam (*Boarding School*), sehingga mampu memaksimalkan kegiatan intra, ekstra dan.[37]

Dalam Undang-undang pesantren No. 18 Tahun 2019, pesantren muadalah dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu 1) muadalah salafiyah yaitu Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian kitab kuning dan 2) muadalah muallimin yaitu pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan pola pendidikan muallimin. Umunya muadalah salafiyah identik dengan pesantren salaf/tradisional dan muallimin dengan pesantren modern. Senada dengan itu menurut Zamakhsyari Dhofier, pondok pesantren terbagi menjadi dua jenis, yaitu salaf dan khalaf. Pesantren salaf adalah lembaga yang tetap mempertahankan pengajaran kitab-kitab Islam klasik sebagai inti dari pendidikan, dengan sistem madrasah yang hanya bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan sorogan, seperti yang diterapkan dalam lembaga pengajian tradisional, tanpa memasukkan pelajaran pengetahuan umum. Sementara itu, pesantren khalaf adalah lembaga yang mengintegrasikan pelajaran umum dalam kurikulum madrasah. Pesantren jenis ini menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk sekolah umum, kejuruan, hingga perguruan tinggi.[38] Sehingga dengan demikian kedua jenis pesantren tersebut memiliki kelebihan dan kekhasan masing-masing.

Di antara dua jenis pesantren muadalah muallimin, sejauh ini Majelis Masyayikh pada tahun 2023 berupaya menjawab permasalahan standarisasi mutu tersebut menerbitkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Muadalah Muallimin, yang dipublikasikan di situs resmi Kementerian Agama. Sistem penjaminan mutu ini disusun berdasarkan PMA No. 31 Tahun 2020 yang dapat diunduh, dikaji, dan diimplementasikan oleh setiap pesantren. Sistem Penjaminan Mutu tersebut

---

[37] Zainuddin Syarif. *Manajemen Kepemimpinan Kiai Dan Kontribusinya Terhadap Mutu Pendidikan Pesantren*. FIKROTUNA: Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam Volume 6, Nomor 2, Desember, 2017. h. 522-523.

[38] Nuzzulul Ulum. *Kolaborasi Model Salafi Dan Khalafi Dalam Pendidikan Pesantren Dan Implikasinya Terhadap Upaya Peningkatan Mutu Santri Di Pondok Pesantren Darul Hikam Kertonegoro Jenggawah Jember.* Al-Ashr Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar, 4.2 (2019). h. 166.

mencakup : 1) standar kompetensi lulusan, 2) standar kurikulum, proses dan penilaian, 3) standar pendidik dan kependidikan, dan 4) standar kelembagaan (pengelolaan, sarana dan prasaran, pembiayaan). Meskipun demikian, implementasi resmi dari sistem penjaminan mutu tersebut hingga saat ini belum sepenuhnya terlaksana.

Pada dasarnya, mutu pendidikan secara umum dapat dilihat melalui mutu lulusan. Mutu lulusan atau alumni merupakan hasil dari proses penyelenggaraan pendidikan yang dapat menentukan keberlangsungan suatu institusi pendidikan. mutu lulusan yang dimaksud dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Muadalah Muallimin ialah profil santri Indonesia yaitu sebagai sosok pembelajar sepanjang hayat, yang berkeislaman *rahmatan lil-'alamin*, berkeilmuan yang bermanfaat, berakhlak mulia, cinta tanah air, berperikemanusiaan, peduli dan menjaga lingkungan, tangguh, mandiri, pemberani, serta berjiwa pelopor. Dari rumusan tersebut, terdapat sembilan frasa utama: 1) pembelajar sepanjang hayat, 2) berkeislaman *rahmatan lil-'alamin*, 3) berkeilmuan yang bermanfaat, 4) berakhlak mulia, 5) cinta tanah air, 6) berperikemanusiaan, 7) peduli dan menjaga lingkungan, 8) tangguh, mandiri, pemberani, dan 9) berjiwa pelopor.

Profil Santri Indonesia sebagaimana di sebutkan, mencakup tiga aspek utama: akidah (keyakinan dan ketakwaan), akhlak, dan kompetensi. Ketiganya merupakan elemen yang berbeda namun saling terkait, dan masing-masing memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk identitas seorang santri. Akidah yang kokoh, akhlak yang mulia, serta kompetensi yang relevan dengan zaman menjadi karakteristik khas santri Indonesia. Dengan mengintegrasikan ketiga hal ini, seorang santri akan menjadi sosok yang relevan dan kontributif (*shāliḥ wa mushliḥ li zamanihi*), yang mampu mengenali jati diri, memahami ajaran agama dengan baik, memahami tantangan zaman, merumuskan solusi yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat (*mashalih al-dunya wal-akhirat*), serta kompeten dalam melaksanakannya[39]

[39] Majelis Masyayikh. *Profil Santri Indonesia Kajian Pengembangan Kurikulum Pendidikan Pesantren di Indonesia*. Edisi Pertama. (Jakarta: Majelis Masyayikh, 2023). h. 42.

Benny Hjern (1981) menekankan bahwa proses implementasi kebijakan pada dasarnya mengikuti beberapa tahapan. Tahapan tersebut meliputi: a) mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan; b) menerapkan jenis kebijakan publik yang mendorong partisipasi langsung masyarakat dalam pelaksanaan, atau masih melibatkan aparat pemerintah pada tingkat paling bawah; c) merancang kebijakan yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan kelompok sasaran; dan d) memberikan ruang bagi inisiatif masyarakat, baik secara langsung maupun melalui peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).[40]

Urgensi mengenai implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Muadalah Muallimin demi untuk menyiapkan lulusan pesantren dengan profil santri Indonesia dapat dilakukan dengan sesuai dengan tahapan yang tertera di dalamnya yang meliputi : 1) perencanaan, 2) pelaksanaan, dan 3) penilaian. Namun demikian, implementasi ini juga dikuatkan dengan teori sistem penjaminan mutu yang dikemukakan oleh Edwards Deming yaitu manajemen mutu untuk pendidikan mengungkapkan bahwa dalam pengendalian mutu atau kualitas, terdapat siklus PDCA (*Plan, Do, Check, Act*) terdiri dari empat langkah yang umum digunakan dalam proses pemecahan masalah.[41] Dalam Manajemen Mutu Deming berfokus pada perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dan pendekatan sistem dalam manajemen mutu. Deming percaya bahwa kualitas tidak hanya ditentukan oleh pekerja, tetapi juga oleh sistem yang dikelola oleh manajemen. Jiptono dan Diana memiliki pendapat yang sejalan dengan pernyataan di atas, yang menyatakan bahwa *Total Quality Management* (TQM) merupakan pendekatan untuk meningkatkan daya saing sebuah lembaga melalui perbaikan berkelanjutan pada produk, jasa, sumber daya manusia, proses, dan lingkungan. TQM juga dipahami sebagai bentuk sinergi antara semua fungsi manajemen dalam suatu organisasi atau lembaga, serta melibatkan semua pihak dalam sistem holistik yang dibangun berdasarkan konsep kualitas, kerja sama tim, produktivitas, dan kepuasan

[40] Yulianto Kadji. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. (Gorontalo: UNG Press, 2015). h. 65.

[41] Fitriani, *Siklus PDCA Dan Filosofi Kaizen*, ADARA Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Volume. 7, No. 1 November 2018, Hal. 625-640

pelanggan.[42] TQM atau manajemen mutu yang diimplementasikan Edward Deming ialah *Plan* (Rencanakan) menentukan masalah, menetapkan tujuan, dan merancang solusi*, Do* (Kerjakan) menerapkan rencana dalam skala kecil dan mengumpulkan data*, Check* (cek) menganalisis hasil untuk melihat efektivitas solusi*, Act* (tindak lanjut) menerapkan perbaikan atau menyesuaikan strategi sebelum mengulang siklus terdiri dari empat langkah yang umum digunakan dalam proses pemecahan masalah.[43]

Berdasarkan penjelasan di atas, kerangka berpikir mengenai implementasi Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Eksternal Muadalah Muallimin pada pondok pesantren yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini :

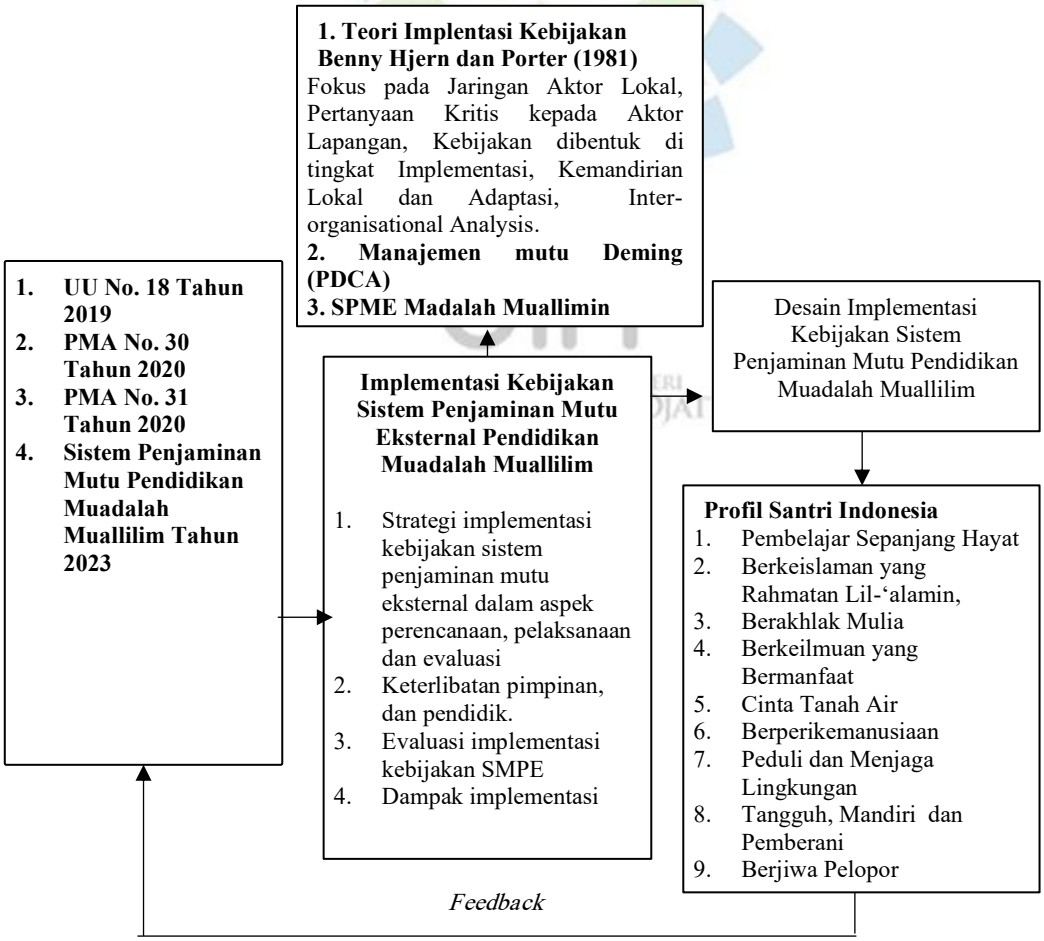

[42] Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana. *Total Quality Management.* Yogyakarta: Andi, 2009). h. 4.

[43] Fitriani, *Siklus PDCA Dan Filosofi Kaizen*, ADARA Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Volume. 7, No. 1 November 2018, Hal. 625-640

Gambar 1.1

Skema kerangka berpikir

Dalam landasan teoritis penelitian ini, penulis mengadopsi tiga kerangka teori, yaitu *grand theory*, *middle theory*, dan *applicated theory*. *Grand theory* yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan *bottom-up* Benny Hjern (1981). *Middle theory* manajemen mutu Deming yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan penilaian, dan tindak lanjut kemudian. *applicated theory* yang digunakan adalah Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Pendidikan Muadalah Muallimin yang dirumuskan oleh Majlis Masyayikh Kementerian Agama Republik Indonesia.

G. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Untuk memastikan penelitian tetap fokus pada tema yang diangkat, ditentukan ruang lingkup dan batasan penelitian

1. Ruang Lingkup :

Ruang lingkup penelitian ini berada pada ranah kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh Majelis Masyayikh Kementerian Agama melalui Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Muadalah Muallimin yang diterbitkan tahun 2023. Implementasi kebijakan ini dilakukan untuk mengetahui tingkat relevansi atau kesesuaian sistem penjaminan mutu tersebut di lapangan serta memperoleh desain implementasi yang relevan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

2. Batasan Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada proses implementasi kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Pendidikan Muadalah Muallimin pada pesantren. Penelitian dilakukan dengan mengkaji strategi implementasi dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, sebagaimana tercantum dalam SPME tersebut dan teori implementasi Benny Hjern dan Porter (1981). Pendekatan ini diperkuat dengan manajemen mutu Deming yang berorientasi pada peningkatan kualitas.

H. Hasil Penelitian Terdahulu

Telaah terhadap hasil penelitian terdahulu yang relevan dalam penelitian dilakukan dengan mengkaji hasil penelitian sejenis yang dijadikan bahan pertimbangan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Abdul Raup. 2024. *Implementasi Kebijakan Fungsi Pesantren Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 di Jawa Barat. Penelitian di Pesantren Pagelaran 3 Subang, Pesantren Darul Muttaqien Bogor, dan Pesantren Al-Muslimun Cianjur*. Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan fungsi pesantren berdasarkan UU Pesantren No. 18 Tahun 2019, yang mencakup tiga fungsi utama: pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan yang digunakan mengacu pada teori proses perumusan kebijakan dari Thomas R. Dye, yang mencakup tahapan identifikasi masalah, perumusan kebijakan, legitimasi, implementasi, dan evaluasi. Metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif deskriptif, dengan lokasi penelitian di Pesantren Pagelaran 3 Subang, Pesantren Daarul Muttaqin Bogor, dan Pesantren Al-Muslimun Cianjur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan di setiap pesantren dilakukan di bawah arahan pimpinan yang didukung oleh staf dan penanggung jawab. Di Pesantren Pagelaran 3, implementasi kebijakan dipimpin oleh Tritunggal dan staf khusus. Di Pesantren Daarul Muttaqin, proses ini diawasi oleh Pimpinan Pesantren dan Ketua Yayasan, sementara di Pesantren Al-Muslimun, arahan diberikan oleh Dewan Kiai. Terkait fungsi pesantren, penelitian ini menemukan bahwa di Pesantren Pagelaran 3, fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat terus berkembang. Di Pesantren Daarul Muttaqin, ketiga fungsi tersebut telah berkembang melampaui amanat UU. Sedangkan di Pesantren Al-Muslimun, fungsi-fungsi tersebut menunjukkan perkembangan yang bertahap.

Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan fungsi pesantren sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 18 Tahun 2019. Penelitian ini penting dalam konteks kelembagaan pesantren, namun belum menyentuh substansi penjaminan mutu pendidikan secara sistematis, khususnya dalam konteks

Muadalah Mu'allimin yang memiliki kerangka penyetaraan formal dengan sistem pendidikan nasional.

2. Sri Setyo. 2022. *Manajemen Mutu Lembaga Pendidikan Berprestasi di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sukoharjo Tahun 2021* (Studi Multi Situs MIN I dan MIN II Sukoharjo). Universitas Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Perencanaan mutu: a). visi dan misi yang telah ditetapkan dijadikan dasar dalam berpedoman; b). komitmen terhadap penyelenggara madrasah berstandar SNP, sistem akreditasi dan kurikulum pemerintah serta program unggulan yang sesuai dengan karakteristik madrasah; c). Memberikan pelayanan yang nyaman dalam melaksanakan proses pembelajaran yang lebih baik; d). fokus pada input kualitas peserta didik; e). dilaksanakannya kebijakan-kebijakan pemerintah; f). adanya mutu atau kualitas yang direncanakan; g). peningkatan profesionalisme sumber daya manusia. 2) pelaksanaan mutu: a). implementasi kurikulum menggunakan kurikulum nasional dan kurikulum khas karakteristik lembaga; b). kebijakan mutu terhadap pendidik dan tenaga kependidikan; c). peserta didik dan orang tua sebagai pengguna (*user*) memperoleh kepuasan; d). kualitas atau mutu lulusan 100% serta dilengkapi dengan *skill* dan memiliki kemampuan-kemampuan bertaraf nasional; e). pengelolaan pendidikan yaitu transparan dalam pengembangan program sekolah, pembagian tugas berdasarkan kualitas kinerja, dan melakukan 6K; f). keterlibatan masyarakat/orang tua atas pemberian pelayanan dan kebutuhan terhadap proses dan *output* memiliki hubungan yang sangat dekat atau cukup optimal. 3) evaluasi mutu: a) melakukan evaluasi terhadap kinerja lembaga; b) melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran; c), menyusun evaluasi diri sekolah (EDS) dan analisis konteks; d), menyusun skala prioritas kegiatan dan program tindak lanjut sebagai wujud dari adanya perbaikan secara terus menerus.

Penelitian ini membahas manajemen mutu pendidikan di madrasah dengan pendekatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Meskipun mengandung pembahasan mutu, penelitian ini tidak relevan langsung terhadap sistem muadalah, baik dari sisi kebijakan maupun struktur kelembagaan pesantren yang khas (nonformal dan independen).

3. Nenden Munawaroh. 2017. *Mutu Pendidikan Pondok Pesantren Berbasis Standar Nasional Pendidikan (Penelitian di Pondok Pesantren Al-Musaddadiyah, Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah dan Pesantren Persatuan Islam Rancabogo Tarogong Kabupaten Garut)*. Disertasi Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Hasil dari penelitian ini adalah, bahwa mutu pendidikan pondok pesantren berbasis standar nasional pendidikan di ketiga pondok pesantren tersebut, terlihat dari mutu kelembagaan berdasarkan kepada sistem kepemimpinan seorang Kyai yang *taffaquh fiddin* dan *taffaquh fiddunya*, sumber daya manusia dengan memaksimalkan produktifitas yang dikelola oleh tenaga-tenaga ahli, kompeten, dan berdedikasi tinggi kepada pesantren, proses pembelajaran dilakukan dengan mengacu kepada pesan-pesan *ilahiyyah* yang bersandar kepada *kitabullah* dan *sunnatullah*, serta mutu manajemen pendidikan pesantren berbasis kepada standar nasional pendidikan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Sementara itu, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan ketiga pondok pesantren adalah melalui sistem akreditasi, dengan memberdayakan Lembaga penjaminan Mutu (LPM) pesantren, sehingga pondok pesantren tersebut memperoleh nilai akreditasi "A". dengan hasil yang dicapai pondok pesantren tersebut memberikan dampak baik terhadap lembaga pesantren, kyai, santri, alumni dan masyarakat. Sedangkan prospek mutu pendidikan ke tiga pondok pesantren tersebut yaitu bahwa pondok pesantren akan tetap eksis, berkembang dan bahkan unggul, serta dapat memberi harapan sebagai model untuk mempertahankan eksistensinya dan mengembangkannya secara terpadu dengan seluruh aspek dari Manajemen Pendidikan Islam.

Penelitian ini meneliti mutu pendidikan pesantren dengan mengacu pada SNP dan sistem akreditasi internal, namun belum menelaah peran sistem penjaminan mutu eksternal yang menjadi komponen penting dalam skema muadalah terutama dalam menghubungkan antara kualitas tradisional pesantren dengan pengakuan formal negara.

Dengan demikian, penelitian-penelitian sebelumnya telah membahas aspek kebijakan pesantren (Abdul Raup, 2024), manajemen mutu lembaga pendidikan

Islam (Sri Setyo, 2022), dan penerapan Standar Nasional Pendidikan di pesantren (Nenden Munawaroh, 2017). Namun, terdapat beberapa kesenjangan yang signifikan dalam literatur yang ada, terutama dalam konteks penjaminan mutu pendidikan Muadalah Mu'allimin, yaitu:

Tabel 1.1

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu

Aspek	Penelitian Terdahulu	Fokus *Gap* Penelitian
Tema besar	Sama-sama membahas kualitas pendidikan di lembaga Islam (pesantren/madrasah)	Sama-sama berada dalam kerangka peningkatan mutu lembaga pendidikan Islam
Konteks kelembagaan	Fokus pada pesantren atau madrasah sebagai unit pendidikan Islam	Fokus pada pesantren muadalah, bagian dari pendidikan pesantren yang diakui formal
Relevansi kebijakan	Merujuk pada UU No. 18 Tahun 2019 (Abdul Raup, 2024)	Mengkaji implementasi kebijakan penjaminan mutu dalam bingkai muadalah sesuai UU Pesantren No 18 Tahun 2019 dan turunannya
Tujuan peningkatan mutu	Menekankan pada kualitas lembaga dan lulusan	Bertujuan memastikan mutu pendidikan Muadalah Mu'allimin sesuai standar dan legalitas nasional

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Tabel 1.2

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu

Aspek	Penelitian Terdahulu	Fokus *Gap* Penelitian
Objek kajian	Pesantren umum (Abdul Raup, 2024; Nenden, 2017) dan madrasah negeri (Sri Setyo, 2022)	Pesantren muadalah mu'allimin, yaitu pesantren dengan sistem pendidikan yang disetarakan dengan pendidikan formal
Aspek mutu	Fokus pada mutu kelembagaan, mutu lulusan, dan manajemen pendidikan internal	Fokus pada implementasi kebijakan sistem penjaminan mutu eksternal, termasuk regulasi, mekanisme evaluasi, dan akreditasi lembaga
Jenis penjaminan mutu	Lebih menyoroti penjaminan mutu internal, seperti	Menyoroti penjaminan mutu eksternal berbasis kebijakan

	akreditasi dan evaluasi sekolah (EDS)	negara untuk pesantren muadalah
Dimensi kebaruan	Belum mengintegrasikan unsur khas pesantren dengan standar mutu negara secara simultan	Menawarkan pendekatan integratif antara nilai-nilai khas pesantren dan standar mutu pendidikan nasional melalui sistem muadalah
Kebutuhan literatur	Tidak membahas sistem penjaminan mutu dalam konteks muadalah mu'allimin secara spesifik	Memenuhi celah literatur terkait implementasi kebijakan penjaminan mutu pendidikan muadalah secara mendalam dan kontekstual

Berdasarkan penelitian terdahulu belum ada penelitian yang secara khusus dan mendalam menelaah implementasi kebijakan sistem penjaminan mutu pendidikan Muadalah Mu'allimin, khususnya dalam konteks integrasi antara karakteristik khas pesantren dengan standar mutu formal yang diakui negara. Penelitian ini memfokuskan diri pada implementasi kebijakan sistem penjaminan mutu eksternal, meliputi aspek regulasi, mekanisme evaluasi, dan proses akreditasi lembaga pendidikan Muadalah. Selain itu, penelitian ini menyoroti bagaimana kebijakan penjaminan mutu eksternal yang berbasis negara diimplementasikan di lingkungan pesantren, serta menawarkan pendekatan integratif yang memadukan antara nilai-nilai khas pesantren dengan standar mutu pendidikan nasional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan dalam literatur mengenai implementasi kebijakan penjaminan mutu pendidikan Muadalah secara komprehensif, kontekstual, dan aplikatif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG